



**P E N E T A P A N**  
**No. 116/Pdt.P/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**Ali Abdul Rachman**, tempat lahir Kediri tanggal 01-12-1976, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kranggan RT/RW : 003/001 Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 12 April 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2021 terdaftar dibawah Nomor: 116/Pdt.P/2021/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Amir dan Sumiati ;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ibu Pemohon Sumiati meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2003, bapak Pemohon Amir meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2007 ;
3. Bahwa Almarhumah Sumiati meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75, seluas  $\pm$  110 M2 atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
4. Bahwa para ahli waris orang tua Pemohon adalah :
  - 4.1. Umar Mulyani
  - 4.2. Nur Absah
  - 4.3. Sout Nuraini
  - 4.4. Elvy Nurul Nisa
  - 4.5. Joko Ibrahim, tempat tanggal lahir : Kediri, 05 April 1974, jenis kelamin laki-laki, alamat RT.3 RW.4 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4.6. Ali Abdul Rachman (Pemohon)

5. Bahwa saat ini Pemohon beserta para ahli waris yang lainnya secara bersama-sama berkeinginan untuk menjual tanah tersebut guna keperluan pembagian harta warisan ;
6. Bahwa saat ini Joko Ibrahim menderita sakit gangguan jiwa (skizofrenia), sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum khususnya menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli di hadapan PPAT, sehingga diperlukan seorang pengampu ;
7. Bahwa saat ini Joko Ibrahim tinggal bersama serta dirawat dan diasuh oleh Pemohon, sehingga dapatlah Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Joko Ibrahim tersebut ;
8. Bahwa untuk ditunjuk sebagai pengampu dari Joko Ibrahim tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Penga
9. dilan ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengampuan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Ali Abdul Rachman sebagai Pengampu bagi kakak kandungnya yang bernama Joko Ibrahim tempat tanggal lahir Kediri, 05 April 1974 jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal RT.3 RW.4 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Ali Abdul Rachman selaku pengampu untuk mewakili kepentingan saudara kandungnya yang bernama Joko Ibrahim tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang Tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75, seluas  $\pm$  110 M2 atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri termasuk juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan Sdr. Joko Ibrahim lainnya ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Sout Nuraini dan Chusnul Kotimah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adik dari Joko Ibrahim sedangkan orang tua Pemohon yang bernama Amir dan Sumiati telah meninggal dunia dan masih ada saudara-saudara kandung Pemohon yang lain namun saudara-saudara kandung Pemohon yang lain memberikan kepercayaan kepada Pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon dan keadaan Joko Ibrahim saat ini menderita sakit Skizofrenia sehingga sulit untuk diajak komunikasi dan sulit untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengampunan bagi Joko Ibrahim untuk menyelesaikan harta peninggalan orang tua Pemohon dan untuk memperlancar proses jual beli sebidang tanah yang dijual tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke enam dari ahli waris yang bernama Amir yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2007 (bukti surat P-3) dengan Sumiati yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2003 (bukti surat P-4) ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon, masih ada 5 (lima) orang anak yang lain anak pertama yang bernama Umar Mulyani menikah dengan Siti Muarofah dan Umar Mulyani telah meninggal dunia mempunyai dua orang anak yaitu Setyana Nur Wulandari dan Selvy Mei Gandari, anak kedua bernama Nur Absah, anak ketiga bernama Sout Nuraini, anak ke empat bernama Elvy Nurul Nisa, anak ke lima bernama Joko Ibrahim dan anak ke enam adalah Pemohon (bukti surat P-11) ;



Menimbang, bahwa Joko Ibrahim tidak menikah dan selama ini dirawat dan diasuh oleh keluarga Pemohon dikarenakan Joko Ibrahim sakit Skizofrenia (bukti surat P-10) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang dan gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yaitu Sumiati meninggalkan harta warisan yang telah dibeli dari Baderi pada tanggal 15 Februari 1986 berupa sebidang tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75, seluas  $\pm$  110 m<sup>2</sup> atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (bukti surat P-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sout Nuraini dan Chusnul Kotimah bahwa para ahli waris Amir dan Sumiati berkeinginan untuk menjual harta peninggalan dari Sumiati berupa sebidang tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75 luas 110 m<sup>2</sup> atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan salah satu ahli waris Amir dan Sumiati yaitu Joko Ibrahim sulit untuk diajak berkomunikasi dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan para ahli waris yang lain sepakat bahwa Pemohon sebagai pengampu dari Joko Ibrahim sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk Joko Ibrahim ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu maka berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi, “ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan,” maka Joko Ibrahim termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Handelings Ombekwaanheid) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewakili Joko Ibrahim melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk wali pengampu yang dalam permohonan ini adalah Pemohon yaitu adik dari Joko Ibrahim ;

Menimbang, bahwa keluarga ahli waris Amir dan Sumiati tidak keberatan Pemohon sebagai wali pengampu bagi kakak Pemohon yang saat ini dalam keadaan sulit untuk diajak komunikasi dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperlancar proses menjual sebidang tanah yang merupakan harta orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas diperlukan Penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat Joko Ibrahim tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan di bawah pengampuan (curatele) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai adik yang dalam keadaan cakap bertindak hukum maka cukup beralasan apabila bertindak sebagai wali pengampu (kurator) bagi Joko Ibrahim kakaknya tersebut yang bertempat tinggal di Desa Sukorejo RT/RW : 003/004 Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (bukti surat P-13) untuk mewakili kakaknya dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu bagi Joko Ibrahim kakak Pemohon guna sebidang tanah peninggalan Almarhum Sumiati yaitu berupa sebidang tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75 luas  $\pm 110 \text{ m}^2$  atas nama Baderi, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa memberi ijin kepada Pemohon Ali Abdul Rachman selaku pengampu untuk mewakili kepentingan saudara kandungnya yang bernama Joko Ibrahim tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang Tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75, seluas  $\pm 110 \text{ M}^2$  atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi ternyata dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketertiban umum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini kehendak Pemohon maka membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon Ali Abdul Rachman sebagai Pengampu bagi kakak kandungnya yang bernama Joko Ibrahim tempat tanggal lahir Kediri, 05 April 1974 jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal RT.3 RW.4 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Ali Abdul Rachman selaku pengampu untuk mewakili kepentingan saudara kandungnya yang bernama Joko Ibrahim tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang Tanah Kohir/C Nomor : 589 Persil 75, seluas  $\pm$  110 M2 atas nama Baderi yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Pujiyati, S.H., M.H.**

**Lila Sari, SH., M.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 130.000,00**

**(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**